



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(D P M P T S P)**

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp (0254) 8480010 Fax (0254) 8480012 Palima – Serang



SURAT KETERANGAN KOMITMEN
NOMOR : 570/40/OPSK/DPMPTSP/II/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Yayasan / Sekolah : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUL BAYAN PANIMBANG / SEKOLAH KHUSUS DARUL BAYAN
- b. NIB : 0256010030587
- c. Alamat Yayasan / Sekolah : JL. Raya Teluk Lada KM. 01 Kp. Soge 003/007 Masjid, Desa Panimbangjaya, Kec. Panimbang, Kab. Pandeglang, Prov. Banten
- d. Nama KBLI : Pendidikan Kebudayaan, Pendidikan Menengah Umum / Madrasah Aliyah Swasta
- e. Kode KBLI : 85420, 85220
- f. Masa Berlaku Izin : 3 (Tiga) Tahun

Berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Darul Bayan Panimbang / Sekolah Khusus Darul Bayan Nomor 68/30_06/SKh_DB/PNB_PDg/2021 tanggal 4 Januari 2021 yang kami terima pada tanggal 7 Januari 2021 dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor : 421/0188-Dindikbud/2021 Tanggal 29 Januari 2021 Perihal Rekomendasi Teknis Pemenuhan Komitmen Izin Operasional atau Pendirian Sekolah Khusus yang kami terima pada tanggal 2 Februari 2021, Yayasan Pendidikan Islam Darul Bayan Panimbang / Sekolah Khusus Darul Bayan tersebut di atas telah memenuhi komitmen yang dimohonkan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 04 Februari 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala DPMPTSP Provinsi Banten
Dr. Mahdani, SE, ST, MM, M. SI
NIP. 19690219 200112 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Banten (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Banten (sebagai laporan)
4. Inspektur Provinsi Banten;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Catatan :

- UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan "Sertifikat Elektronik" yang diterbitkan BSR E

- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya yang terdaftar di <https://sipeka.bantenprov.go.id>. (scan QR Code).